



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2 / 93 /1.12 /2025

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH
OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disebut juga PPID Utama/ Kabupaten dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana/OPD) Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : PPID Utama/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan, mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : PPID Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai wewenang :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
 - c. meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; dan
 - e. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KELIMA : Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini, adalah sebagai berikut:
- a. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat, baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pelaksana, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
 - b. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;

- c. dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pelaksana; dan
- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Jember melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengarah/Atasan PPID (Penanggung jawab) Tim Pertimbangan;
- c. PPID;
- d. Sekretaris PPID;
- e. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
- f. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi; dan
- g. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan PPID Pelaksana.

KETUJUH : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun online;
- b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Jember; dan
- d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID Utama.

KEDELAPAN : PPID Pelaksana sebagai mana dimaksud pada Diktum KEENAM Keputusan ini memiliki susunan organisasi yang melekat secara fungsional pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jember dengan tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menyampaikan data, informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh Publik;
- f. secara berkala harus mengoordinasikan dan *mengupdate* /memperbaharui data informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai program dan kegiatan kerja Perangkat Daerah bersangkutan; dan

g. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama.

- KESEMBILAN : Pejabat PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini tidak mendapatkan honor.
- KESEPULUH : Membebankan biaya pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
- KESEBELAS : Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.
- KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 April 2025


The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI JEMBER" are written in a semi-circle at the top and "JEMBER" at the bottom. In the center, there is a Garuda (Indonesian national emblem) with wings spread, perched on a base. A blue ink signature is written across the seal.
BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 100.3.3.2 / 93 / 1.12 / 2025
 TANGGAL : 9 April 2025

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH
 OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pembina	Bupati Jember.
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Jember; b. Asisten Administrasi Sekda. Kabupaten Jember; c. Inspektur Kabupaten Jember; dan d. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember.
4.	PPID	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jember.
5.	Sekretaris PPID	Kabid Aspirasi Dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
6.	Bidang-Bidang 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Layanan Media Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Kepala Bidang Pengembangan <i>Smartcity</i> dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Kepala Bidang Infra Struktur Teknologi Informasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
7.	ANGGOTA SEKRETARIAT DAN BIDANG. 1. Anggota Kesekretariatan	a. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan dan Pelaporan; b. 1 (satu) orang Kasubag Umum dan Kepegawaian; c. 1 (satu) orang Analis Perencanaan Ahli Muda; d. 3 (tiga) orang Pranata Humas Ahli Muda; e. 1 (satu) orang Penelaah Teknis Kebijakan; dan f. 3 (tiga) orang Staf Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

	<p>2. Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</p> <p>3. Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>4. Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p>	<p>a. 2 (dua) Orang Pranata Humas Ahli Muda; dan</p> <p>b. Staf Bidang Layanan Media Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.</p> <p>a. 1 (satu) orang Kasi Statistik;</p> <p>b. 1 (Satu) orang Pranata Komputer Ahli Muda; dan</p> <p>c. 1 (Satu) orang Staf Bidang Pengembangan <i>Smartcity</i> dan Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.</p> <p>a. 1 (satu) orang Staf Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;</p> <p>b. 1 (satu) orang Sekretariat Inspektorat; dan</p> <p>c. 2 (dua) orang Staf pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;</p>
9	<p>PPID PELAKSANA / OPD/BUMD sebagai Pengumpul, Pengelola dan Penyimpanan serta update data dimasing-masing OPD dan Kecamatan ke PPID Utama (DISKOMINFO) sehingga terwujud Jember satu data.</p>	<p>a. 44 (Empat Puluh Empat) Perangkat Daerah;</p> <p>b. 2 (Dua) BUMD;</p> <p>c. 31 (Tiga Puluh Satu) Kecamatan; dan</p> <p>d. 22 (Dua Puluh Dua) Kelurahan Se-Kabupaten Jember.</p>
10	<p>PPID Desa</p>	<p>226 Desa Se-Kabupaten Jember</p>



BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT